



PENETAPAN

Nomor: 1304/Pdt.G/2012/PA TALU

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor: 1304/Pdt.G/2012/PA TALU tertanggal 04 Desember 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2008, yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/12/VIII/2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan mengambil tempat di rumah orangtua Tergugat di Siligawan Gadang selama 10 bulan, setelah itu pindah ke rumah saudara Tergugat di Siligawan selama 1 tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri di Siligawan Gadang sampai pisah;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Allah SWT seorang anak bernama: ANAK, lahir tanggal 7 Agustus 2009;

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 1304/Pdt.G/2012/PA.TALU



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya masih dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering berlaku dan berkata-kata kasar pada Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
 - c. Tergugat juga tidak bisa jadi kepala rumah tangga yang baik untuk Penggugat dan anak Penggugat karena Tergugat suka mabuk dan main judi;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada pertengahan bulan September 2012 Tergugat pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat, tiga hari setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Air Dingin, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 3 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan setelah terjadi perceraian Tergugat tidak mau menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat, melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama SILVIA NORA binti LISDAR lahir tanggal 7 Agustus 2009 melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 07 Agustus 2009 melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor: 1304/Pdt.G/2012/PA TALU dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 1304/Pdt.G/2012/PA.TALU



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1304/Pdt.G/2012/PA TALU dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari **Rabu** tanggal **19 Desember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **05 Safar 1434 H.**, oleh kami Dra. Hj. ASNITA sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MAZLIATUN dan ABDIL BARIL BASITH, MH., Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nomor: 1304/Pdt.G/2012/PA.TALU tanggal 04 Desember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Dra. MAZLIATUN dan ABDIL BARIL BASITH, MH., hakim-hakim serta Drs. EFIZON sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. ASNITA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. MAZLIATUN

ABDIL BARIL BASITH, MH

Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 1304/Pdt.G/2012/PA.TALU



Drs. EFIZON

Perincian Biaya:

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	175.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	266.000,-